



Balai Pemuda dan Olahraga

Dalem Ngadiwinatan Suryoputran KT II/23 Yogyakarta 55131 0274374916

bpo.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

DIY / Balai Pemuda dan Olahraga

Penggunaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan surat permohonan peminjaman tempat kepada Kepala BPO Dinas Dikpora DIY sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sebelum tanggal pemakaian;
2. Melakukan pelunasan pembayaran paling lambat pada saat hari pemakaian;
3. Apabila terjadi keadaan diluar kendali primer pengelola, dalam hal ini kegiatan Pemerintah Daerah (Gubernur) yang bersifat kenegaraan/ kunjungan Pejabat Negara, dan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan Tingkat Nasional maupun Internasional maka pengguna harus bersedia dibatalkan dari jadwal yang sudah dipesan;
4. Wajib melampirkan surat ijin dan pengamanan dari kepolisian apabila kegiatan tersebut berskala besar, dan melibatkan massa yang banyak
5. Wajib menandatangani surat pernyataan kesediaan dan kesanggupan untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19
6. Wajib mengikuti dan mentaati protokol kesehatan penggunaan aset kepemudaan dan keolahragaan seperti yang telah ditetapkan oleh pengelola.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

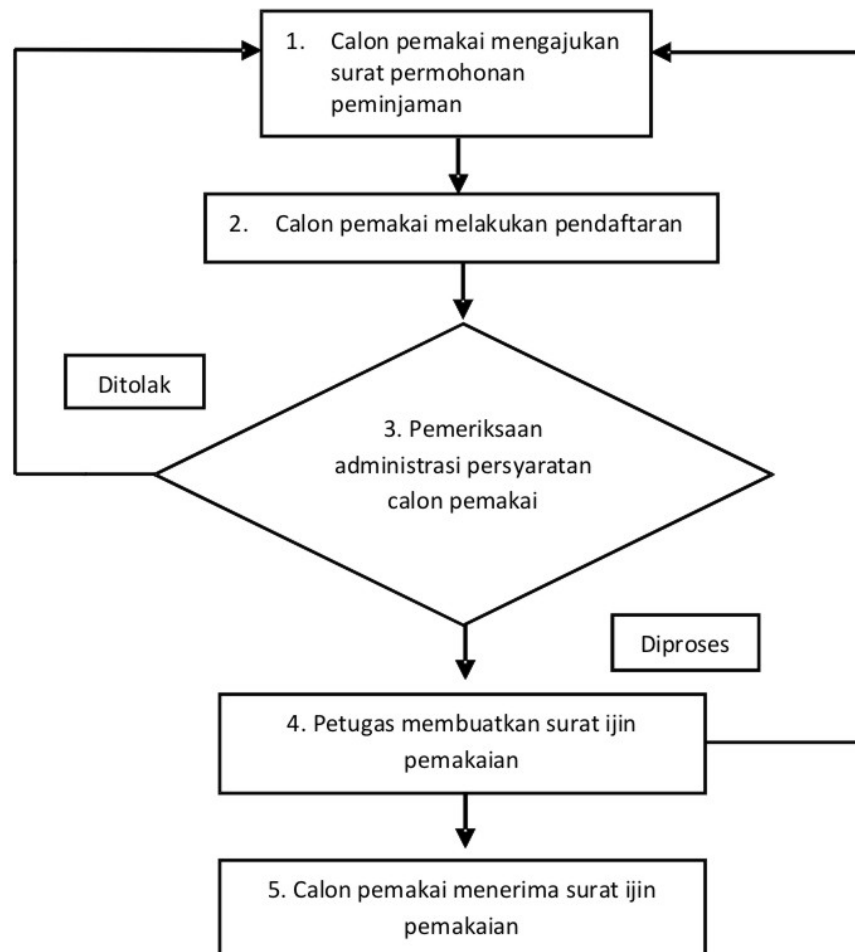


Balai Pemuda dan Olahraga

Dalem Ngadiwinatan Suryoputran KT II/23 Yogyakarta 55131 0274374916

bpo.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
DIY / Balai Pemuda dan Olahraga



1. Calon pemakai mengajukan surat permohonan kepada Kepala BPO Dinas Dikpora DIY;
2. Calon pemakai melakukan pendaftaran ke petugas yang ditugaskan oleh Kepala BPO;
3. Pemeriksaan administrasi persyaratan calon pengguna;
4. Petugas membuat surat ijin pemakaian yang ditandatangani Kepala BPO Dinas Dikpora DIY;
5. Surat ijin pemakaian diserahkan kepada calon pemakai.

Waktu Penyelesaian



Balai Pemuda dan Olahraga

Dalem Ngadiwinatan Suryoputran KT II/23 Yogyakarta 55131 0274374916

bpo.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
DIY / Balai Pemuda dan Olahraga

3 Hari kerja

Surat ijin pemakaian dari Kepala BPO Dinas Dikpora DIY akan diselesaikan maksimal 3 hari kerja setelah diterimanya surat permohonan peminjaman.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Besarnya Biaya/Tarif disesuaikan dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha serta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137206/perda-no-1-tahun-2020>

http://www.birohukum.jogjaprov.go.id/produk_hukum_preview.php?id=15027

Produk Pelayanan

- 1) Surat Ijin Pemakaian Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan; 2) Sarana dan Prasarana yang tersedia.

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Layanan Pengaduan;
2. Kotak Saran;
3. Website : www.bpo.jogjaprov.go.id
4. Telepon/Fax : (0274) 374916